



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-105/KM.10/2009

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Nomor 005/DIR/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir Nomor 019/DIR/III/2009 tanggal 1 Mei 2009 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, yang diterima Biro Dana Pensiun tanggal 8 Mei 2009, Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank CIMB Niaga telah mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga;
- b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998;
5. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-04/BL/2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-159/BL/2007.

Memutuskan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-105/KM.10/2009

TANGGAL : 12 MEI 2009

- 2 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga
berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan Pendiri dengan Keputusan Direksi PT
BANK CIMB NIAGA Tbk Nomor 003/DIR/III/2009 tanggal 19 Maret 2009.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor KEP-177/KM.10/2007 tanggal 19 September 2007 tentang
Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Niaga
Tbk, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepala Biro Dana Pensiun;
4. Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Bank
CIMB Niaga.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2009


a.n. Menteri Keuangan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
u.b.
Kepala Biro Dana Pensiun


td.

Mulabasa Hutabarat
NIP 060068495

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum


Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 060076008





**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Nomor : 003/DIR/III/2009

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA**

DIREKSI PT BANK CIMB NIAGA Tbk,

- Menimbang** :
- bahwa PT Bank Niaga Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun telah berubah nama menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk;
 - bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, nama Dana Pensiun diubah menjadi Dana Pensiun Bank CIMB Niaga;
 - bahwa untuk menjaga kelangsungan Pemberi Kerja dalam mendanai program pensiun, perlu dilakukan pembatasan atas kepesertaan Dana Pensiun, kenaikan Manfaat Pensiun, dan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun;
 - bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Niaga Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Niaga Tbk Nomor 061/CHB/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-177/KM.10/2007 tanggal 19 September 2007, dengan Keputusan Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

Handwritten signature and initials

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/ 1998 tanggal 13 Juli 1998;
4. Anggaran Dasar PT Bank CIMB Niaga Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga.

Pasal 1

Arti Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Raden Meester Soewandi Nomor 90 tanggal 26 September 1955, berikut seluruh perubahannya.
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank CIMB Niaga.
3. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
4. Direksi adalah Direksi Bank.
5. Pemberi Kerja adalah Bank yang diwakili oleh anggota Direksi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
6. Pendiri adalah Pemberi Kerja yang mendirikan Dana Pensiun.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
8. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
9. Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku pada Pemberi Kerja.
10. Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan ini dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
11. Pensiunan adalah Peserta yang berhenti bekerja karena pensiun dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun bulanan menurut Peraturan ini.
12. Bekas Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan yang bersangkutan tidak mengalihkan haknya atas dana ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
13. Gaji adalah gaji bruto (gaji pokok) bulanan yang diterima Karyawan dari Pemberi Kerja sesuai peraturan penggajian yang berlaku pada Pemberi Kerja.

14. Penghasilan Dasar Pensiun adalah Gaji Karyawan yang ditetapkan dalam Peraturan ini sebagai dasar perhitungan besarnya iuran dan atau Manfaat Pensiun.
15. Manfaat Pensiun adalah pembayaran secara berkala yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan.
16. Masa Kerja adalah masa bekerja Karyawan yang tidak terputus sejak tanggal Karyawan terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan kepesertaan aktifnya pada Dana Pensiun berakhir dan masa bekerja Karyawan di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja.
17. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
18. Anak adalah anak yang sah menurut hukum dari Peserta dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
19. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak punya Anak untuk menerima pembayaran hak Peserta atas dana apabila ia meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
20. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
21. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku di bidang Perbankan.
22. Cacat adalah cacat total dan tetap jasmani dan atau rohani yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.
23. Bunga Yang Layak adalah tingkat bunga deposito pada Bank Umum milik Pemerintah yang berjangka waktu satu tahun, yang menguntungkan bagi Peserta.
24. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud.
25. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya.
26. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Nama, Tempat Kedudukan, Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

- (1) Dana Pensiun menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Dana Pensiun Bank CIMB Niaga, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.

- (2) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga yang didirikan berdasarkan akta Notaris E. Pondaag Nomor 61 tanggal 13 Desember 1979 yang pembentukan dananya telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan surat Nomor S-017/MK.11/1980.
- (3) Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Niaga Tbk Nomor 054A/RD/KP/93 tanggal 05 April 1993 tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Niaga dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-144/KM.17/1994 tanggal 18 Juni 1994.
- (4) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mengalami perubahan, yaitu:
 - a. Perubahan pertama dengan Keputusan Direksi PT Bank Niaga Tbk Nomor 149/PW/KP/2001 tanggal 08 Oktober 2001 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Niaga Tbk dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-163/KM.6/2002 tanggal 29 Juli 2002;
 - b. Perubahan kedua dengan Keputusan Direksi PT Bank Niaga Tbk Nomor 061/CHB/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Niaga Tbk dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-177/KM.10/2007 tanggal 19 September 2007.
- (5) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (6) Kantor cabang dan atau kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di daerah lain apabila diperlukan dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

Asas dan Dasar

Dana Pensiun berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Dana Pensiun bertujuan untuk menghimpun dana berupa iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta, mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul serta bertujuan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dan atau kepada Pihak Yang Berhak sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



Pasal 5

Kekayaan Dana Pensiun dan Pengelolaannya

- (1) Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari kekayaan Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga dan selanjutnya dihimpun dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Pendapatan dari investasi;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan Pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh Pendiri.
- (4) Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada pihak lain yang memenuhi ketentuan Menteri.
- (5) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
- (6) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (7) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaan sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.
- (8) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi Dana Pensiun pada jenis investasi tertentu yang ditetapkan Pendiri dititipkan kepada Penerima Titipan.

Pasal 6

P e n d i r i

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Raden Meester Soewandi Nomor 90 tanggal 26 September 1955, berikut seluruh perubahannya.

Pasal 7

Hak dan Wewenang Pendiri

- (1) Menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas, serta menetapkan susunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (2) Menetapkan garis-garis besar kebijakan Dana Pensiun.
- (3) Menetapkan dan mengubah serta memberlakukan Peraturan.
- (4) Menetapkan arahan investasi Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (5) Mengesahkan atau menolak laporan keuangan tahunan dan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.



- (6) Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran dan belanja Dana Pensiun yang disusun Pengurus, termasuk rencana anggaran yang disusun Likuidator.
- (7) Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (8) Menetapkan honorarium dan penghasilan lainnya bagi Dewan Pengawas dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Pengurus.

Pasal 8

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

- (1) Membiayai penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan ini.
- (2) Membayar iuran yang menjadi kewajibannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris.
- (3) Memungut iuran Peserta setiap bulan.
- (4) Menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iurannya sendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Bertanggung jawab agar Dana Pensiun selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.
- (6) Mengakui sebagai hutang atas iuran Peserta dan atau iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan dari batas waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang besarnya setingkat dengan tingkat bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah.
- (8) Melaporkan kepada Menteri mengenai:
 - a. Perubahan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan;
 - b. Perubahan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;
 - c. Perubahan arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan;
 - d. Perubahan penunjukan Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 9

Dewan Pengawas

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri dengan surat keputusan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk satu periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.

